



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: GORDON Anak Dari DARING
Tempat Lahir	: Sei Urang
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 05 September 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Malinau Hulu RT. 002 Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Atau Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** berupa Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram;
 - 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu;
 - 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu;
 - 1 (Satu) buah penjepit;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong);
 - 2 (Dua) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu di rumah kos yang Terdakwa tempati di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan adanya informasi tersebut, Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI kemudian bertindak selanjutnya dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI di rumah kos di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI mendapati Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu. Setelah itu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas mendatangi kediaman Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



setempat yang diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI melakukan penggeledahan badan dan rumah kos yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT setempat, lalu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam chasing 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu, 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu, 1 (Satu) buah penjepit, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong), 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di atas lantai ruang tamu rumah kos Terdakwa. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. DAENG dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 123/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Terdakwa GORDON Anak Dari DARING disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07499/NNF/2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13379/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ (Nol Koma Nol Empat Tiga) Gram milik Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** adalah benar kristal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa GORDON Anak Dari DARING, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu seorang diri dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca fanbo pada alat hisap Sabu (bong) yang Terdakwa buat sendiri dari botol plastik. Selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, lalu Terdakwa hisap asap Sabu tersebut berulang-ulang menggunakan alat hisap yang bisa dengan mudah Terdakwa buat setiap saat akan menggunakan Sabu selanjutnya setelah selesai bisa Terdakwa simpan ataupun Terdakwa buang. Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 Terdakwa sempat berhenti sampai akhir Tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa kembali aktif menggunakan Sabu. Adapun manfaatnya menggunakan Sabu yang Terdakwa rasakan yakni Terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/2220/LAB-RSUD-TS/VII-2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan test / uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba / Napza terhadap Terdakwa GORDON Anak Dari DARING dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa GORDON Anak Dari DARING tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GORDON Ad DARING bersama petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan yang lain pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 wita. Di rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gg. Belimbing Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal mulanya Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, Terdakwa dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu. Sekitar pukul 22,00 wita kami berhasil mengamankan sdr. GORDON Ad DARING. Kemudian Terdakwa beserta rekan lainnya menuju rumah kos yang ditempati sdr. GORDON Ad DARING Di rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gg. Belimbing Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Lalu Terdakwa dan BRIPTU RIFFAI mengeledah rumah kos yang di tempati sdr. GORDON Ad DARING dan menemukan 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang di selipkan didalam HP NOKIA WARNA HITAM sdr. GORDON Ad DARING dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu),6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). berada dilantai, atas kejadian tersebut Sdr. GORDON Ad DARING beserta barang bukti di bawa Ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram,6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berada dilantai;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang di temukan petugas dalam penggeledahan rumah Sdr. GORDON Ad DARING tersebut dan semuanya barang adalah milik Sdr. GORDON Ad DARING;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram,6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berada dilantai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika petugas bertanya tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut kepada Terdakwa GORDON Ad DARING dan Terdakwa GORDON Ad DARING

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya, dan saksi mendengar sendiri pengakuannya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, dan 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam adalah Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi memesan Sabu, sedangkan barang bukti Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diduga ada kaitanya dengan transaksi Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GORDON Ad DARING bersama petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan yang lain pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 wita. Di rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gg. Belimbing Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal mulanya Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, Terdakwa dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis sabu. Sekitar pukul 22,00 wita kami berhasil mengamankan sdr. GORDON Ad DARING. Kemudian Terdakwa beserta rekan lainnya menuju rumah kos yang ditempati sdr. GORDON Ad DARING Di rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gg. Belimbing Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Lalu Terdakwa dan BRIPTU RIFFAI mengeledah rumah kos yang di tempati sdr. GORDON Ad DARING dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam belas) gram, yang di selipkan didalam HP NOKIA WARNA HITAM sdr. GORDON Ad DARING dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan plastic, 1 (satu),6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). berada dilantai, atas kejadian tersebut Sdr. GORDON Ad DARING beserta barang bukti di bawa Ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram,6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berada dilantai;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang di temukan petugas dalam penggeledahan rumah Sdr. GORDON Ad DARING tersebut dan semuanya barang adalah milik Sdr. GORDON Ad DARING;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram,6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu,1 (satu) buah pipet sendok sabu,1 (satu) buah penjepit,1 (satu) buah gunting,1 (satu) set alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam,1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam,Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berada dilantai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika petugas bertanya tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut kepada Terdakwa GORDON Ad DARING dan Terdakwa GORDON Ad DARING menjawab bahwa sabu tersebut adalah miliknya, dan saksi mendengar sendiri pengakuannya tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, dan 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam adalah Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi memesan Sabu, sedangkan barang bukti Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diduga ada kaitanya dengan transaksi Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di rumah kos JL. Sabanar Lama Gg Belimbing RT/RW 063/023 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wita, saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu kemudian didatangi oleh anggota sat resnarkoba Polres Bulungan, karena Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Sabu. Lalu anggota Sat Resnarkoba menggeledah rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika di selipkan di Cassing HP Nokia Warna Hitam. Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa sabu tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut dibawa ke dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam, Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut yang di temukan petugas dalam penggeledahan tersebut dan semuanya barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam, Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan petugas dilantai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah kos tersebut Terdakwa yang menempati dan yang menempatinya Terdakwa sendiri bersama kakak dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa menepati rumah kos tersebut dari tahun 2017 samapai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. DAENG yang berada di Pasar Induk seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) yang diamankan petugas saat itu tidak ada kaitanya dengan Sabu, melainkan uang tersebut adalah uang itu uang sisa gaji Terdakwa bekerja sebagai sopir di Toko ASOI;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat gaji perbulan dari Toko ASOI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna hitam adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi memesan Sabu kepada Sdr. DAENG;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram;
- 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu;
- 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu;
- 1 (Satu) buah penjepit;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong);
- 2 (Dua) buah korek api gas;
- 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 123/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Terdakwa GORDON Anak Dari DARING disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07499/NNF/2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13379/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (Nol Koma Nol Empat Tiga) Gram milik Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa GORDON Anak Dari DARING ditangkap oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Rumah Kos Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu di rumah kos yang Terdakwa tempati di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan adanya informasi tersebut, Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI kemudian tindak lanjutnya dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI di rumah kos Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI mendapati Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu. Setelah itu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas mendatangi kediaman Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT setempat yang diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI melakukan penggeledahan badan dan rumah kos yang ditempati Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT setempat, lalu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam casing 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu, 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu, 1 (Satu) buah penjepit, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong), 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di atas lantai ruang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah kos Terdakwa. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. DAENG dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 123/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Terdakwa GORDON Anak Dari DARING disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
4. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07499/NNF/2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13379/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (Nol Koma Nol Empat Tiga) Gram milik Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana);
- Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik". "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu di rumah kos yang Terdakwa tempati di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan adanya informasi tersebut, Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI kemudian menindaklanjutinya dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI di rumah kos Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing RT. 063 RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI mendapati Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu. Setelah itu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas mendatangi kediaman Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT setempat yang diminta untuk ikut menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI melakukan pengeledahan badan dan rumah kos yang ditempati Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi HAMDANI Bin PAKARSI selaku ketua RT setempat, lalu Saksi JERRY ANANDA Bin (Alm) SAPARI dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam chasing 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu, 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu, 1 (Satu) buah penjepit, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong), 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berada di atas lantai ruang tamu rumah kos Terdakwa. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. DAENG dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 123/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Terdakwa GORDON Anak Dari DARING disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07499/NNF/2019.- tanggal 08 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13379/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,043 (Nol Koma Nol Empat Tiga) Gram milik Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus yang setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram yang terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram;
- 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu;
- 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu;
- 1 (Satu) buah penjepit;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong);
- 2 (Dua) buah korek api gas;
- 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GORDON Anak Dari DARING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram;
 - 6 (Enam) bungkus plastik bening kosong pembungkus Sabu;
 - 1 (Satu) buah pipet sendok Sabu;
 - 1 (Satu) buah penjepit;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (Satu) set alat hisap Sabu (bong);
 - 2 (Dua) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SONY warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Dikembalikan kepada Terdakwa;***
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)